



**P U T U S A N**

Nomor 33/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Evita, S.Kom binti Irdas, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Cigading Pasar RT.01 RW. 02, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Zaenal Malik bin Yusup Malik, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan MMC (Mitra Com Cilegon) Pangeran Antasari No. 21 Jombangkali, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 33/Pdt.G/2012/PA.Clg. mengemukakan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah KUA Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/056/VII/2010



tanggal 30 Juli 2010);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, bernama Neva Permata (Pr), umur 8 bulan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus Tahun 2010 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat selalu egois mau menang sendiri
  - b. Tergugat selalu mementingkan keinginannya sendiri,
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungannya pernikahan Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Efi Nurhafisah, S.H, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis , berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/056/VII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan, tertanggal 30 Juli 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan slinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Irdas bin Haidir Anib, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Link. Cigading Pasar RT. 01 RW. 02, Kelurahan Kubangsari,



Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 30 Juli 2010 dan pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Agustus Tahun 2010;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena sama-sama egois, serta sejak bulan Oktober 2011 Tergugat tidak memberi nafkah untuk isteri dan anaknya;
- Bahwa saat ini sekitartiga bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Nurdahemah binti Darwis Hatib Sutan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Link. Cigading Pasar RT. 01 RW. 02, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri mereka menikah tanggal 30 Juli 2010 dan pernikahannya telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Agustus Tahun 2010;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena sama-sama egois, serta sejak bulan Oktober 2011 Tergugat tidak memberi nafkah untuk isteri dan anaknya;
- Bahwa saat ini sekitartiga bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit



untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi oleh Efi Nurhafisah, S.H, selaku Mediator yang ditunjuk, begitu juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil- dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dari Tergugat? Dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus Tahun 2010 sudah tidak harmonis dikarenakan selalu berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang disebabkan, antara lain Tergugat selalu egois dan mau menang sendiri, Tergugat selalu mementingkan keinginannya sendiri, serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil Penggugat dan tidak berkeberatan untuk bercerai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena



secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, yaitu **Irdas bin Haidir Anib dan Nurdahemah binti Darwis Hatib Sutan** oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah KUA Kecamatan Ciwandan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/056/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Neva Permata (Pr), umur 8 bulan;
3. Sejak sekitar bulan Agustus Tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama egois, kemudian Tergugat kurang memperdulikan kondisi isteri dan anaknya, serta sejak bulan Oktober 2011 Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk keperluan hidup isteri dan anaknya;
4. Sejak sekitar tiga bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan tidak pernah mau untuk





bersatu lagi;

5. Meskipun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang selajnutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak jarang dibarangi dengan tindakan kekerasan, bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim namun tetap saja tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI diatas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Cilegon;



Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Zaenal Malik bin Yusup Malik ) terhadap Penggugat ( Evita, S.Kom binti Irdas );
3. Memerintahkan Panitaera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwaandan dan Jombang, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH sebagai Hakim Ketua serta Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH dan Tuti Sudiarti, S.H, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Supiyan, SH sebagai panitera sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-

HAKIM KETUA,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
Rasyidi, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

Tuti Sudiarti, S.H, MH

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

DISALIN SESUAI ASLINYA  
P A N I T E R A,

Drs. A. Abdullah Sahim